



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH
(Alm).
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jebung RT/RW 001/001 Kel. Selindung Baru Kec.
Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan
Bangka Belitung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 18 Oktober 2019 Nomor :SP.Han/55/X/2019/Sat ResNarkoba, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 4 November 2019 Nomor : PRINT-81/L.9.11.3/Enz.1/10/2019, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, tertanggal 4 Desember 2019 Nomor : PRINT-101/L.9.11.3/Tah/12/2019, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, tertanggal 6 Desember 2019 Nomor : 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, tertanggal . Desember 2019 Nomor : 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 14 Februari 2020

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PT BBL, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

7. Penetapan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 28 Februari 2020 Nomor: 18/Pen.Pid/2020/PT BBL, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 Februari 2020 Nomor 15/PID.SUS/2020/PT BBL. serta berkas perkara Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Budiana Rachmawaty, S.H., M.H dan OC. Kantnova Kevinawaty, S.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) di Jl.Melati No.258 Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tingkat Banding No:06/SK/LPHHP/III/2020/PKP tertanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka di Sungailiat tertanggal 12 Desember 219 No.Reg.Perkara : PDM-102/S.Liat/Enz.2/12/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah adik kandung Terdakwa di jalan Jebung RT 001 RW 001 Kel Selindung baru Kec Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober sekira jam 11:30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi MAHMUD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkoba jenis shabu dan berkata kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Kew ade barang dak? ditanya Terdakwa "berape banyak nek Makai e lalu dijawab Saksi MAHMUD "sikok", Terdakwa mengatakan nanti saya hubungi orangnya dulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO (DPO) menanyakan ketersediaan barang narkoba jenis shabu kemudian disepakati ada narkoba jenis shabu dengan jumlah setengah ji atau gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapat kabar dari saudara NIKO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD mengatakan jika narkoba jenis shabu dengan jumlah 1 Ji atau gram tidak ada namun untuk jumlah setengah setelah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MAHMUD untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO untuk mengambil pesanan barang dan berjanji bertemu di depan SMP 7 Pangkalpinang, Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disepakati untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara saudara NIKO melemparkan kotak rokok Malboro putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD dan berkata barangnya sudah ada dan meminta Saksi MAHMUD ke rumahnya, di tengah jalan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengisi sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam potongan pipa kaca lalu membakarnya dan menyimpan pipa kaca tersebut di kantong celana, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi MAHMUD dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi MAHMUD lalu Saksi MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi saudara NIKO namun hp saudara NIKO tidak aktif lalu sekira pukul 15:00 WIB saudara ROBY (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan pesanan berupa 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver dan 1 (Satu) buah bal plastik dan dijawab oleh Terdakwa sudah ada lalu disepakati habis magrib untuk mengambil barang tersebut di Pangkalpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18:30 menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap di kamar kemudian sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk melakukan setor tunai sebanyak Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke bank BCA setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi untuk menangkap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam lemari baju di kamar yang sudah tidak ditempati;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamarnya ditemukan 1 (Satu) buah potongan pipa kaca yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di dalam sudut dalam lemari baju, selanjutnya ditemukan juga 1 (Satu) bal plastik klip dan 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver yang terletak di atas lemari baju dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo hitam yang terletak di atas meja setrikaan di ruang tengah, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10 BK/XI/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kristal warna putih No 1 dan Urine An. MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pengadaan Unit Sungailiat nomor : 180/ISLN.10552/2019 pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh TRIPANCA NOVINDA dan SUHENDI sebagai yang menimbang telah melakukan penimbangan berupa : 1 (Satu) buah potongan pipa kaca berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, di bungkus dan di matrys;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah adik kandung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Jebung RT 001 RW 001 Kel Selindung Baru Kec Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober sekira jam 11:30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi MAHMUD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkoba jenis shabu dan berkata kepada Terdakwa "Kew ade barang dak? ditanya Terdakwa "berape banyak nek Makai e lalu dijawab Saksi MAHMUD "sikok", Terdakwa mengatakan nanti saya hubungi orangnya dulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO (DPO) menanyakan ketersediaan barang narkoba jenis shabu kemudian disepakati ada narkoba jenis shabu dengan jumlah setengah ji atau gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapat kabar dari saudara NIKO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD mengatakan jika narkoba jenis shabu dengan jumlah 1 Ji atau gram tidak ada namun untuk jumlah setengah setelah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MAHMUD untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO untuk mengambil pesanan barang dan berjanji bertemu di depan SMP 7 Pangkalpinang, Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disepakati untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara saudara NIKO melemparkan kotak rokok Malboro putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD dan berkata barangnya sudah ada dan meminta Saksi MAHMUD ke rumahnya, di tengah jalan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengisi sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam potongan pipa kaca lalu membakarnya dan menyimpan pipa kaca tersebut di kantong celana, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi MAHMUD dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi MAHMUD lalu Saksi MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi saudara NIKO namun hp saudara NIKO tidak aktif lalu sekira pukul 15:00 wib saudara ROBY (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan pesanan berupa 2

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah alat timbangan digital warna silver dan 1 (Satu) buah bal plastik dan dijawab oleh Terdakwa sudah ada lalu disepakati habis maghrib untuk mengambil barang tersebut di Pangkalpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18:30 menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap di kamar kemudian sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk melakukan setor tunai sebanyak Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke bank BCA setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi untuk menangkap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam lemari baju di kamar yang sudah tidak ditempati;

Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamarnya ditemukan 1 (Satu) buah potongan pipa kaca yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di dalam sudut dalam lemari baju, selanjutnya ditemukan juga 1 (Satu) bal plastik klip dan 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver yang terletak di atas lemari baju dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo hitam yang terletak di atas meja setrikaan di ruang tengah, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10 BK/XI/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kristal warna putih No 1 dan Urine An. MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Penggadaan Unit Sungailiat nomor : 180/ISLN.10552/2019 pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh TRIPANCA NOVINDA dan SUHENDI sebagai yang menimbang telah melakukan penimbangan berupa : 1 (Satu) buah potongan pipa kaca berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, dibungkus dan dimatrys;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11:30 wib atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah adik kandung Terdakwa di jalan Jebung RT 001 RW 001 Kel Selindung baru Kec Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober sekira jam 11:30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi MAHMUD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan berkata kepada Terdakwa "Kew ade barang dak? ditanya Terdakwa "berape banyak nek Makai e lalu dijawab Saksi MAHMUD "sikok", Terdakwa mengatakan nanti saya hubungi orangnya dulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO (DPO) menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis shabu kemudian disepakati ada narkotika jenis shabu dengan jumlah setengah ji atau gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapat kabar dari saudara NIKO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD mengatakan jika narkotika jenis shabu dengan jumlah 1 Ji atau gram tidak ada namun untuk jumlah setengah setelah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MAHMUD untuk mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi MAHMUD selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara NIKO untuk mengambil pesanan barang dan berjanji bertemu di depan SMP 7 Pangkalpinang, Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disepakati untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dengan cara saudara NIKO melemparkan kotak rokok malboro putih yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MAHMUD dan berkata

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sudah ada dan meminta Saksi MAHMUD ke rumahnya, di tengah jalan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengisi sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam potongan pipa kaca lalu membakarnya dan menyimpan pipa kaca tersebut di kantong celana, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi MAHMUD dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi MAHMUD lalu Saksi MAHMUD menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi saudara NIKO namun hp saudara NIKO tidak aktif lalu sekira pukul 15:00 WIB saudara ROBY (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan pesanan berupa 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bal plastik dan dijawab oleh Terdakwa sudah ada lalu disepakati habis magrib untuk mengambil barang tersebut di Pangkalpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18:30 menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap di kamar kemudian sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk melakukan setor tunai sebanyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke bank BCA setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi untuk menangkap Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam lemari baju di kamar yang sudah tidak ditempati;

Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamarnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di dalam sudut dalam lemari baju, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) bal plastik klip dan 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver yang terletak di atas lemari baju dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo hitam yang terletak di atas meja setrikaan di ruang tengah, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10 BK/XI/2019 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kristal warna putih No 1 dan Urine An. MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Penggadaan Unit Sungailiat nomor : 180/ISLN.10552/2019 pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh TRIPANCA NOVINDA dan SUHENDI sebagai yang menimbang telah melakukan penimbangan berupa : 1 (Satu) buah potongan pipa kaca berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, dibungkus dan dimatrys;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2020 NOMOR REG : PDM-102/L.9.11.3/Enz.2/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD MEMED Als MEMED Bin ISMANSYAH (Alm), selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang berisi butiran krisal yang diduga narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) bal plastik klip
 - 1 (satu) buah hp merk samsung galaxi J1 warna hitam
 - 1 (satu) buah hp merk lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastikDirampas negara untuk di musnahkan
 - 1 (satu) lembar ATM BCA warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Jaksa/Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MEMED ALS MEMED BIN ISMANSYAH (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) bal plastik klip
 - 1 (satu) buah hp merk samsung galaxy J1 warna hitam
 - 1 (satu) buah hp merk lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastikDirampas negara untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar ATM BCA warna hitam
- Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/220/PN Sgl Jo.398/Pid.Sus/2019/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum, pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/220/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 Februari 2020 Nomor : 398/Pid.Sus/2020/PN Sgl dan tertanggal 13 Februari 2020 Nomor : 398/Pid.Sus/2020/PN Sgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding Nomor: 3/Akta.Pid/2020/PN Sgl Jo 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl pada tanggal 4 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara cermat, teliti, dan saksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 13 Februari 2020 Nomor 398/Pid.Sus/ 2019/PN Sgl yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena merupakan pengulangan dari pembelaan/pledoinya. Oleh karena itu Pengadilan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL



Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Februari 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;**
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Februari 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Sgl yang dimintakan banding;**
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Memed Als Memed Bin Ismansyah (Alm) tetap dalam tahanan;**
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 Februari 2020 Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. MAHYUTI, S.H., M.H.

dto.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dtro.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

TATI SUWARTI

Salinan Resmi Sesuai dengan aslinya

Tanggal, 12 Maret 2020

Plt. Panitera.

Panitera Muda Hukum,

SYAMSUAR, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)